



## Kejaksaan Negeri Parigi Moutong

Jl. Trans Sulawesi No. 1 94471 082259834443

<https://kejariparigimoutong.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah /

Kejaksaan Negeri Parigi Moutong

# Standar Pelayanan Informasi Publik

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan berupa identitas pemohon yang lengkap beserta tanda tangan.
2. Mengisi informasi yang dibutuhkan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi lobi layanan informasi PTSP.
2. Pemohon menanyakan kepada petugas PTSP atas informasi publik yang dibutuhkan
3. Petugas PTSP meminta identitas pemohon (KTP, SIM, atau identitas lain) serta fotokopi identitas tersebut.
4. Petugas PTSP memberikan form permohonan informasi publik kepada pemohon untuk ditandatangani.
5. Petugas PTSP meneruskan informasi permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Intelijen selaku pejabat sistem informasi pelayanan publik.
6. Pejabat informasi memeriksa informasi (uji konsekuensi dan uji kepentingan publik) yang dimohon dan usulan (jika informasi dikategorikan rahasia).
7. Pejabat pembuat informasi membuat surat pemberitahuan informasi yang dimohonkan atau membuat surat penolakan.
8. Pemohon menerima informasi.

## Waktu Penyelesaian

0 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan Informasi Publik



## Kejaksanaan Negeri Parigi Moutong

Jl. Trans Sulawesi No. 1 94471 082259834443

<https://kejadi-parigimoutong.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah /  
Kejaksaan Negeri Parigi Moutong

### Pengaduan Layanan

- Melalui website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
- Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Parigi Moutong
  - Melalui DM Instagram [Kejadi\\_parimo](https://www.instagram.com/kejadi_parimo)